



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Februari 1980, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 12 Agustus 2007 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2008;

3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 2012;

3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2017;

3.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 2020;

Sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :

5.1. Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat disetiap ada permasalahan pribadi diluar rumah dengan mencari-cari kesalahan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

5.2. Tergugat sering menghina Penggugat dengan perkataan yang mencela dan atau menghina fisik Penggugat;

5.3. Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat, karena Tergugat cemburu sebab ketika Penggugat berobat ke tukang obat alternatif yang mana orang tersebut laki-laki, padahal Penggugat hanya berobat dan ditemani oleh ibu kandung Penggugat;

5.4. Tergugat sangat perhitungan terhadap uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat guna kebutuhan rumah tangga sedangkan uang

*Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



nafkah itu sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- 5.5. Tergugat tidak mau berubah dalam sikap maupun keinginan untuk memperbaiki sikap atau perbuatannya untuk menghargai Penggugat yang turut membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keinginan Penggugat yang mana Penggugat telah sering memberi nasehat, maaf dan kesempatan kepada Tergugat untuk hal tersebut;
- 5.6. Tergugat sangat jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti shalat lima waktu, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi imam dan kepala keluarga yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Desember 2022 yang penyebabnya karena Penggugat mengajak sholat, namun Tergugat marah dan bahkan hingga mengusir Penggugat yang mana seketika itu Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, sejak tanggal 21 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 15 Maret 2023, dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2023, namun pada sidang kedua gugatan cerai tersebut digugurkan sebab Penggugat menolak untuk mediasi;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masing-masing bernama:
  10. 1 **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2008;
  10. 2 **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 2012;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2017;

10. 4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 2020;

Masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK I**, **ANAK II**, **ANAK III**, dan **ANAK IV** masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
12. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan secara hukum anak-anak yang masing-masing bernama:
  3. 1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2008;
  3. 2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 2012;
  3. 3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2017;
  3. 4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 2020;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK I**, **ANAK II**, **ANAK III**, dan **ANAK IV** sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N., S.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2024, mediasi berhasil sebagian sebagai berikut ;

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Hakim.

## Pasal 2

Bahwa apabila Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa hak asuh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, berada di dalam asuhan Penggugat.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

**Pasal 5**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang sudah diakui kebenarannya yang tertuang dalam jawaban Tergugat;
2. Tergugat menolak pada posita 5.1. yang benar faktanya Tergugat sudah membantu urusan rumah tangga, mencuci piring, mencuci pakaian dan melipatnya ketika pakaian tersebut sudah kering, dan seharusnya Penggugatlah yang melipat pakaian tersebut, dan ibu Tergugat juga terkadang melipatkan pakaian tersebut, sehingga Tergugat merasa sangat malu kepada ibu Penggugat akan sikap Penggugat yang demikian;
3. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5.2. karena pada saat mediasi dan ketika ditanyakan langsung oleh mediator, Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menghina fisik Penggugat;
4. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5.3. karena Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat ketika pergi ke pengobatan alternative, karena pengobatan tersebut ada bagian-bagian intim wanita yang memang harus di sentuh oleh orang yang mengobati dan orang tersebut lawan jenis, karena itulah Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan pengobatan alternatif;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5.4, karena pada faktanya penghasilan Tergugat hanyalah seorang karyawan honorer dan memang tidak cukup adanya, sehingga bukannya perhitungan kepada Penggugat;
6. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5.5., sebagaimana pada point 5.1. bahwa Tergugatlah yang lebih dominan dalam urusan rumah tangga ketimbang Penggugat;
7. Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5.6., karena Tergugat bukannya tidak sholat sama sekali, hanya saja tidak 5 waktu dalam sehari, dan Tergugat juga kerap membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk sholat ke masjid dan mengajarkan anak-anak mengaji hingga khatam Qur'an;
8. Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan cerai Penggugat dan angka 6, Tergugat tidak mengusir hal ini juga berdasarkan pengakuan Penggugat pada saat mediasi, yang mana kala itu Tergugat menyarankan Penggugat untuk menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat, dan hal itu terjadi karena kerapnya Penggugat mengatakan Tergugat kafir di hadapan anak-anak;
9. Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), memang benar untuk pisah rumah namun tidak dengan komunikasi, karena faktanya Penggugat dan Tergugat tetap menjalin komunikasi dengan baik hingga sekarang;
10. Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) Tergugat tidak mampu memberikan nafkah sesuai tuntutan Penggugat, karena gaji Tergugat tidak sesuai dengan yang di dalilkan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/G/2008, atas nama ANAK I, tanggal 3 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/G/2008, atas nama ANAK II, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-XXXX-0046, atas nama ANAK III, tanggal 4 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/G/2008, atas nama ANAK IV, tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama TERGUGAT, tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

*Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi bukti Whatsapp Tergugat telah mengusir Penggugat, tanggal 28 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi bukti Whatsapp Tergugat tidak mau menafkahi anak, tanggal 30 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi bukti Whatsapp Tergugat dengan anak pertama tidak mau menafkahi, tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Saksi :

#### 1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua kandung Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal, 12 Agustus 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010, dan saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar, menghina, kurang perhatian saat Penggugat

*Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, nafkah tidak pernah dikasih dan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dengan ke empat anaknya dari rumah sambil membawa barang-barang milik Penggugat pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang;

- Bahwa penyebab lainnya Tergugat jarang melaksanakan sholat lima waktu, Penggugat pernah menyuruh Tergugat sholat kemudian Tergugat tersinggung dan marah-marah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama ini keempat anak tersebut dengan Penggugat, anaknya dididik dengan penuh kasih dan sayang;
- Bahwa selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap ke empat anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai admin honorer di sekolah SMPN 8 Parit Hajin Husen II sedangkan gaji per bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua kandung Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal, 12 Agustus 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar sejak tahun 2010, dan saksi mendapat informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang melaksanakan sholat dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkar tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini keempat anak tersebut dengan Penggugat, anaknya dididik dengan penuh kasih dan sayang;
- Bahwa selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap ke empat anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai admin honorer di sekolah SMPN 8 Parit Hajin Husen II sedangkan gaji per bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bukti Whatsapp gambar vidio tentang dosa yang tidak sholat, tanggal 30 Deseember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bukti Whatsapp Penggugat mengingatkan sholat kepada Tergugat, tanggal 20 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N., S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2024, mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh 4 orang anak Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat disetiap ada permasalahan pribadi diluar rumah, Tergugat sering berkata kasar, menghina, kurang perhatian saat Penggugat sakit, nafkah tidak pernah dikasih dan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dengan ke empat anaknya dari rumah sambil membawa barang-barang milik Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 12 Agustus 2007 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2008;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 2012;
  - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2017;
  - 3.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 2020;
- Bahwa, sejak awal tahun 2010 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.9 serta Saksi-saksi yaitu 1. **SAKSI I**, dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2007

*Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa masing-masing anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2008, **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 2012, **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2017, dan **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 2020, adalah anak Penggugat dan Tergugat, bergama Islam, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Edpansyah Putra sebagai kepala keluarga dengan Temy Haryela sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Whatsapp Tergugat dengan Penggugat) telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menerangkan Tergugat telah mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Whatsapp Tergugat dengan Penggugat) telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menerangkan Tergugat tidak mau menafkahi anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Whatsapp Tergugat dengan anak Penggugat) telah bermeterai cukup. Bukti tersebut menerangkan Tergugat tidak mau menafkahi anak-anak chat dengan anak pertama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2007;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, menghina, kurang perhatian saat Penggugat sakit, nafkah tidak pernah dikasih dan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dengan ke empat anaknya dari rumah;
3. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (screenshot face book Penggugat kepada Tergugat) dan T.2 (Whatsapp Penggugat kepada Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat memperlihatkan video rohani tentang orang tidak sholat dan menyebut Tergugat kafir;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi dan telah cukup dengan bukti suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007;
2. Sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat disetiap ada permasalahan pribadi diluar rumah, Tergugat sering berkata kasar, menghina, kurang perhatian saat Penggugat sakit, nafkah tidak pernah dikasih dan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dengan ke empat anaknya dari rumah sambil membawa barang-barang milik Penggugat;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami istri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami istri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat disetiap ada permasalahan pribadi diluar rumah, Tergugat sering berkata kasar, menghina, kurang perhatian saat Penggugat sakit, nafkah tidak pernah dikasih dan terakhir Tergugat mengusir Penggugat dengan ke empat anaknya dari rumah sambil membawa barang-barang milik Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan meskipun Tergugat keberatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh (hadhanah) terhadap 4 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2008, baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 2012, baru berumur 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan, **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2017, baru berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 2020, berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, maka Hakim menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap 4 orang anak tersebut kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan "semata-mata siapa yang paling berhak", tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada

*Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, bahwa selama ini Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun keempat orang anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang bahwa petitum 4 Penggugat memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) ke empat anak masing-masing bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV**, kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sejak putusan dijatuhkan hingga ke empat anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 sampai 10 % pertahun;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer di SMPN 8 dengan gaji sekitar Rp2.500.000,00 perbulan dengan pengeluaran sekitar Rp2.600.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (semua biaya hadhanah dan nafkah anak) adalah ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), namun bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bekerja sebagai **Pegawai honorer di SMPN 8**, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan orang yang mampu dan harus bertanggung jawab serta patut untuk dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV** sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai **Pegawai honorer di SMPN 8** dan memiliki penghasilan setiap bulan dan mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV**, masih belum mumayyiz atau belum dewasa membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kelengkapan gizi dalam masa pertumbuhannya, maka Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap

*Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan minimal sejumlah **Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)**, sampai ke empat anak tersebut dewasa dan atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dinyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), patut untuk ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri, sebagai bentuk perlindungan penghidupan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan hidup sesuai dengan peningkatan pertumbuhan jasmani anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

*Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 12 April 2008, **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 19 Mei 2012, **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2017, **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 2020, berada dibawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum 4 (empat) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muahfram 1446 Hirjiyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp161.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Ptk